



# **RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN 2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
TAHUN 2023**



**WALI KOTA MEDAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 99 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);



- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Perubahan terhadap Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 102.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Labuhan Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Labuhan Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD PERUBAHAN ) Kota Medan tahun 2021 - 2026 . hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan menyimpulkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara Program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD .

Dalam penyusunan dokumen RENSTRA PERUBAHAN ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan ,      Desember 2023  
**CAMAT MEDAN LABUHAN**



**KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.**

**PEMBINA**

**NIP. 19830617 200112 1 001**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DARTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN</b>	
<b>LABUHAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan	
Labuhan .....	10
2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan .....	26
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Labuhan .....	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	27
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan .....	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Kecamatan Medan Labuhan.....	47
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS</b>	
<b>KECAMATAN MEDAN LABUHAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan .....	49
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan.....	50



3.2.1 Pokok – pokok Visi.....	51
3.2.2 Misi Pembangunan Kota Medan 2021 – 2026 .....	52
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan .....	57
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	58
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis .....	61
 <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>65</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan .....	65
 <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN .....</b>	<b>67</b>
 <b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>76</b>
 <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>107</b>
 <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	3
Gambar 2 Peta Kecamatan Medan Labuhan .....	9
Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Profil Sumber daya Manusia Kecamatan Medan Labuhan ...	27
Tabel 2.2. Aset Kecamatan Medan Labuhan .....	30
Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016 – 2020 .....	41
Tabel 2.3 EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA 2021 – 2026 KECAMATAN MEDAN LABUHAN .....	44
Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016 – 2020 .....	46
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan .....	49
Tabel 3.2 KESELARASAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .....	54
Tabel 3.3 LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MEDAN LABUHAN .....	58
Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan .....	65
Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan .....	69
Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan .....	77
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Labuhan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2021 -2026) .....	107
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Labuhan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan 2021 -2026) .....	109



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Kecamatan Medan Labuhan selaku SKPD mempunyai kewenangan pengelolaan sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).


Rencana Strategis tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindak lanjut yang tepat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 201 menyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari evaluasi RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional. Selain itu, penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Medan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan melakukan Perubahan RPJMD karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan Perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan merupakan rencana pembangunan yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Medan oleh karena hal tersebut untuk mendukung dan meyelaraskan Perubahan RPJMD Kota Medan perlu dilakukan Perubahan Renstra Kecamatan Medan Labuhan (Renstra Perubahan) untuk dapat mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Medan. Perubahan dimaksud disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis, target indikator tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta

arah kebijakan program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berserta indikator kinerjanya, dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program. Selanjutnya dalam Renstra Perubahan ini juga menampung isu-isu Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor.9 Tahun 2000 yang mengharuskan semua instansi pemerintah di Tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program.

Adapun keterkaitan Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Medan Labuhan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dari bagan alur berikut ini .



Gambar 1

Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dalam menentukan arah dan tujuannya kedepan Kecamatan Medan Labuhan dalam menyusun rencana strategisnya mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi dapat terlaksana sesuai tujuan dan sasaran strategis berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Medan .Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dapat diukur dari indikator kinerja (*performance Indicator*).

### **1.2. Landasan Hukum.**

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
11. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 .
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan;
15. Peraturan Walikota Medan Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

### **1.3. Maksud Dan Tujuan.**

Penyusunan dan penerapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk tahun 2021- 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelaraskan Perubahan RPJMD Kota Medan untuk dapat mewujudkan visi , misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Medan.

Tujuan Perubahan dimaksud disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kerangka pendanaan , permasalahan daerah dan isu strategis, terget indikator tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta arah kebijakan program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berserta indikator kinerjanya, dan IKU Pemeritah Daerah dan terget kinerjanya, serta indikator kinerja program .

Adapun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman Kecamatan Medan Labuhan dalam :

1. Memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggarakan tugas umum pemerintahan Kota Medan.
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan



dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi mengenai Pendahuluan, latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

Meliputi uraian tentang gambaran umum pelayanan kantor Camat Medan Labuhan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

Meliputi Isu - isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

Berisi Rencana program, kegiatan, indikator kinerja  
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII Berisi Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan  
dan sasaran RPJMD Kota Medan

BAB : PENUTUP


VIII Bab ini merupakan penutup



# MEDAN

Asal nama Kecamatan Medan Labuhan sendiri adalah berawal dari kisah Kerajaan Deli yang pada waktu itu di pimpin oleh Sultan Kaca Puri, pada Tahun 1692 terdapat Pelabuhan / Dermaga yang banyak disinggahi oleh bangsa New Delhi (India) sehingga masyarakat menyebut tempat tersebut “Pelabuhan Delhi”. Setelah kerajaan Deli pada waktu itu, oleh Pemerintah Belanda dibentuk distrik-distrik, yang dipimpin oleh seorang Demang (setingkat Camat) dan kemudian dibentuk Lanrat atau Kejaksaan/ Pengadilan, batas-batas wilayah Kec. Medan Labuhan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Marelan.



**Gambar 2. Peta Kecamatan Medan Labuhan.**

## **2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kotamadya medan, Wilayah Kotamadya Medan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang termasuk Kecamatan Medan Labuhan dan Berdasarkan PP. No 35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 dan diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992, wilayah Kecamatan Medan Labuhan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Medan Marelan yang meliputi Kelurahan Labuhan Deli, Kelurahan Rengas Pulau dan Kelurahan Terjun .

Kecamatan Medan Labuhan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor: 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Labuhan melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan Masyarakat, adapun Tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Labuhan adalah :

### **CAMAT**

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :



1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan :

1. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

6. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
7. pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
8. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
9. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
10. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SUB BAGIAN UMUM**

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.Sub

bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
6. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN

- berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
  9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM**

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris . Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
5. penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;

6. penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
7. penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
10. pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
13. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi,yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga perekonomian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
6. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melaui sekretaris. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.



Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
6. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;

7. pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris .Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
6. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
7. pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **SEKSI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH**

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi

Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

4. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat.
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
5. Seksi PembangunanPemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah

Selaku SKPD Kecamatan Medan Labuhan di bantu oleh 6 (enam) Kepala Kelurahan sebagai penerima tugas/wewenang yang diberikan camat untuk menjabarkan program dibidang pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan.

Gambar 3

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN LABUHAN**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Labuhan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan per Agustus 2021 adalah sebanyak sebanyak 65 (enam puluh lima) orang terdiri dari 20 orang pegawai Kecamatan dan 45 orang pegawai dari 6 Kelurahan Se-kecamatan Medan Labuhan. Susunan kepegawaian Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Profil Sumber daya Manusia Kecamatan Medan Labuhan**

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1	Jumlah Pegawai	65	100%
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan :		
	2.1. SLTA Sederajat	21	32,31%
	2.2. D - III	11	16,92%
	2.3. S 1	27	41,54%
	2.4. S 2	6	9,23%
3	Kualifikasi Menurut Golongan :		
	<b>3.1. Golongan II</b>	<b>25</b>	<b>38,46%</b>
	3.1.1. Golongan II/a	4	6,15%
	3.1.2. Golongan II/b	2	3,08%
	3.1.3. Golongan II/c	16	24,62%
	3.1.4. Golongan II/d	3	4,62%
	<b>3.2. Golongan III</b>	<b>38</b>	<b>58,46%</b>
	3.2.1. Golongan III/a	2	3,08%
	3.2.2. Golongan III/b	12	18,46%
	3.2.3. Golongan III/c	12	18,46%
	3.2.4. Golongan III/d	12	18,46%
	<b>3.3. Golongan IV</b>	<b>2</b>	<b>3,08%</b>
	3.3.1. Golongan IV/a	1	1,54%
	3.3.2. Golongan IV/b	1	1,54%
4	Kualifikasi Menurut Jabatan :		
	<b>4.1. Eselon III</b>	<b>2</b>	<b>3,08%</b>

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
	4.1.1 Eselon III/a	1	1,54%
	4.1.2 Eselon III/b	1	1,54%
	<b>4.2. Eselon IV</b>	<b>33</b>	<b>50,77%</b>
	4.2.1 Eselon IV/a	10	15,38%
	4.2.2 Eselon IV/b	23	35,38%
	<b>4.3. Pelaksana</b>	<b>30</b>	<b>46,15%</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Labuhan, Agustus 2021*

Tabel 2.1 menunjukkan tabulasi keseluruhan profil Sumber Daya Manusia pegawai Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan jumlah pegawai saat ini adalah 65 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang dicapai oleh pegawai, mayoritas pegawai adalah lulusan Sarjana (S-1) dengan komposisi sebanyak 27 pegawai (41,54%). Sebanyak 21 orang pegawai (32,31%) merupakan lulusan SLTA atau sederajat. Sebanyak 11 orang pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tertinggi Diploma III (D-III) atau setara dengan 16,92 % pegawai dan sisanya Sebanyak 6 pegawai telah menyelesaikan tingkat pendidikan S-2 (9,23%). Profil SDM berdasarkan golongan pegawai, mayoritas pegawai merupakan pegawai dengan Golongan III, yaitu sebanyak 38 orang atau 58,46% dari pegawai. Sebanyak 25 orang atau 38,46% dari pegawai memiliki tingkat Golongan II dan sisanya sebanyak 2 orang pegawai telah mencapai Golongan IV (3,08%). Selain itu, sebanyak 35 pegawai memiliki kualifikasi jabatan eselon (53,85%) dengan perincian sebanyak 33 pegawai (50,77%) merupakan pejabat Eselon IV, dan sisanya 2 pegawai (3,08%) merupakan pejabat Eselon III.

Profil Sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terlihat belum optimal yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas bagi pegawai lulusan SMA dengan memberikan kesempatan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau ditingkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kinerja

sebagai aparatur pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparat Kecamatan Medan Labuhan sangat penting dan mendesak untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

### **2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Labuhan yang terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:

- 1) Gedung Perkantoran di Kecamatan Medan Labuhan terdiri dari 1 gedung perkantoran Kecamatan dan 6 gedung perkantoran Kelurahan
- 2) Kendaraan dinas/operasional
  - a) Roda empat : 4 (empat) buah , terdiri dari :
    - Toyota / Avanza 1 buah tahun 2009
    - Toyota / NEW RUSH 1.5 S.M/T TRD 1 buah tahun 2019
    - MAZDA / PicK Up 1 buah tahun 2011
    - Pick Up Suzuki / AVP 1 buah tahun 2018
  - b) Roda tiga : 2 (dua) buah, terdiri dari :
    - VIAR / Becak Motor 1 buah tahun 2011
    - Becak 1 buah tahun 2014
  - c) Roda dua : 1 (satu) buah, terdiri dari :
    - HONDA / NF 125 1 buah tahun 2010
- 3) Peralatan dan Perlengkapan Gedung



**Tabel 2.2. Aset Kecamatan Medan Labuhan**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>Merk/ Jenis</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Keadaan</b>
1	Portable Generating Set	BAIKAL /	1	Baik
2	Transportable Water Pump	SANJU /	1	Baik
3	Stationary Water Pump	PWP /	1	Baik
4	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	KG Mobile Garbage Bin 660 L/	10	Baik
5	Global Positioning System	Disto X310 /	1	Baik
6	Stair Stope Generator Baik	-	1	Baik
7	Air Conditioning Baik	-	3	Baik
8	Chain Saw	-	3	Baik
9	Chain Saw	/ MAX POWER	3	Baik
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Olympia /	3	Baik
11	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	OPTIMA /	1	Baik
12	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	Yamafuji / Open Frame Lt7010 Frekuensi 50 Hz	1	Baik
13	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	OLYMPIA / MESIN TIK	8	Baik
14	Lemari Besi/Metal	UCHIDA / BRANGKAS	1	Baik

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>Merk/ Jenis</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Keadaan</b>
15	Lemari Besi/Metal	BAIKAL /	1	Baik
16	Lemari Besi/Metal	BAIKAL /	2	Baik
17	Lemari Kayu	/ Lemari 2 Pintu	3	Baik
18	Lemari Kayu	/ Lemari 3 Pintu	1	Baik
19	Lemari Kayu	-	2	Baik
20	Lemari Kayu	Topik /	1	Baik
21	Lemari Kayu	Topik /	3	Baik
22	Filing Cabinet Besi	Awiko /	4	Baik
23	Filing Cabinet Besi	MUSTANG /	6	Baik
24	Filing Cabinet Besi	Mustang /	1	Baik
25	Filing Cabinet Besi	Presiden /	1	Baik
26	Filing Cabinet Besi	President /	1	Baik
27	Filing Cabinet Besi	VIP / FILLING KABINET	10	Baik
28	Lemari Kaca	Baikal /	1	Baik
29	Lemari Kaca	Baikal /	1	Baik
30	Lemari Kaca	Baikal /	1	Baik
31	Papan Visual/Papan Nama	/ PAPAN VISIUAL ELEKTRONIK	7	Baik
32	White Board	-	8	Baik
33	Alat Penghancur Kertas	ORIGEN /	1	Baik
34	Alat Penghancur Kertas	ORIGEN /	1	Baik
35	Mesin Absensi	-	1	Baik
36	Mesin Absensi	Solution /	1	Baik
37	Overhead Projector	BENQ /	1	Baik
38	Papan Pengumuman	/ PAPAN INFORMASI	6	Baik

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
39	Perkakas Kantor	-	198	Baik
40	Perkakas Kantor	/ Papan Data	3	Baik
41	Perkakas Kantor	/ PAPAN DATA PKK KEL	7	Baik
42	Perkakas Kantor	Spark /	1	Baik
43	Meja Kerja Kayu	-	10	Baik
44	Meja Kerja Kayu	-	1	Baik
45	Meja Kerja Kayu	-	1	Baik
46	Meja Kerja Kayu	CYRA / MEJA KERJA	20	Baik
47	Meja Kerja Kayu	Frontline /	2	Baik
48	Meja Kerja Kayu	Topik /	2	Baik
49	Meja Kerja Kayu	Topik /	1	Baik
50	Kursi Besi/Metal	-	16	Baik
51	Kursi Besi/Metal	Chitose / Kursi Komputer	1	Baik
52	Kursi Kayu	Frontline /	4	Baik
53	Kursi Kayu	Frontline / Kursi Kerja	1	Baik
54	Kursi Rapat	-	70	Baik
55	Kursi Rapat	-	100	Baik
56	Kursi Rapat	-	49	Baik
57	Kursi Rapat	STATUS / KURSI RAPAT	180	Baik
58	Kursi Tamu	Marco /	2	Baik
59	Kursi Putar	-	2	Baik
60	Kursi Putar	-	2	Baik
61	Kursi Putar	-	2	Baik
62	Kursi Putar	-	2	Baik

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>Merk/ Jenis</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Keadaan</b>
63	Kursi Putar	-	2	Baik
64	Kursi Putar	-	2	Baik
65	Kursi Putar	-	9	Baik
66	Kursi Putar	Frontline /	2	Baik
67	Kursi Putar	Rakuda /	15	Baik
68	Kursi Putar	Richiwa / Kursi Kerja	40	Baik
69	Meja Komputer	-	1	Baik
70	Meja Komputer	Topik /	1	Baik
71	Sofa	-	1	Baik
72	Meja Tulis	Topik /	4	Baik
73	Tenda	-	1	Baik
74	Tenda	-	4	Baik
75	Mesin Pemotong Rumput	-	1	Baik
76	Mesin Pemotong Rumput	Comaando /	2	Baik
77	Mesin Pemotong Rumput	HOTWIND /	3	Baik
78	Mesin Pemotong Rumput	YAMADA /	6	Baik
79	Mesin Pemotong Rumput	YANAKA /	4	Baik
80	Mesin Pemotong Rumput	Yanaka /	3	Baik
81	Lemari Es	-	1	Baik
82	Lemari Es	Toshiba /	2	Baik
83	A.C. Window	-	8	Baik
84	A.C. Window	LG /	1	Baik

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
85	A.C. Window	LG /	2	Baik
86	A.C. Window	POLYTRON /	4	Baik
87	A.C. Window	SAMSUNG /	6	Baik
88	A.C. Window	Sharp /	5	Baik
89	A.C. Split	LG /	1	Baik
90	A.C. Split	LG /	1	Baik
91	A.C. Split	PANASONIC /	1	Baik
92	Kipas Angin	-	5	Baik
93	Kipas Angin	CORONA /	6	Baik
94	Kipas Angin	CORONA / Kipas Angin	20	Baik
95	Televisi	-	4	Baik
96	Televisi	LG / 24 INCI	8	Baik
97	Televisi	LG / LCD 32"	1	Baik
98	Televisi	LG / TV 21"	1	Baik
99	Sound System	/ SOUND SYSTEM	1	Baik
100	Microphone	SONGRESS /	1	Baik
101	Stabilisator	-	1	Baik
102	Camera Video	ELEKTONIK / CCTV DVR COMPRESSION	6	Baik
103	Camera Video	LG / 1 Set DVD Kamera CCTV+Monitor	4	Baik
104	Camera film	NIKON / D 3000	1	Baik
105	Lambang Garuda Pancasila	-	1	Baik
106	Dispenser	-	1	Baik

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
107	Dispenser	/ Gordyn	3	Baik
108	Dispenser	/ Rimpel Meja	2	Baik
109	Dispenser	-	1	Baik
110	Dispenser	/ GORDEN / VERTICAL BLIND	6	Baik
111	Dispenser	/ KARPET / TIKAR BESAR	20	Baik
112	Dispenser	MAX POWER /	1	Baik
113	Dispenser	MIYAKO /	1	Baik
114	Dispenser	MIYAKO /	2	Baik
115	Dispenser	SANKEN / DISPENSER AIR MINUM	4	Baik
116	Handy Cam	-	1	Baik
117	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	-	6	Baik
118	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	-	4	Baik
119	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	-	2	Baik
120	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	/ Tong sampah terpilah	1	Baik
121	Wastafel Portable (Stainless)	-	2	Baik
122	Meja Kerja Pejabat	-	1	Baik

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
	Eselon III			
123	Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	GFM /	3	Baik
124	Meja Rapat Pejabat Lain-lain#	GFM /	7	Baik
125	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	1	Baik
126	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#	ERGOSIT /	14	Baik
127	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	PHONIX /	60	Baik
	Kursi Hadap Depan			
128	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Donati /	1	Baik
129	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	3	Baik
130	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	- /	3	Baik
131	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	TOPIX / ALMARI ARSIP	30	Baik
132	Buffet Kayu	EXPO /	6	Baik
133	Disc Record Player	Sony / BELANJA PENGADAAN DVD	1	Baik
134	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLIN / UPS	11	Baik
135	Peralatan studio	YAMADA / TOA	7	Baik



NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
	Visual Lain-lain#	PORTABEL		
136	Camera+Attachmen	Canon / Kamera Digital	2	Baik
137	Camera+Attachmen	Nikon / Kamera Digital Besar	1	Baik
138	Off Air TV Monitor	CHANGHONG /40"	2	Baik
139	Camera Electronic	SAMSUNG /	8	Baik
140	Handy Talkiy (HT)	Ikum /	1	Baik
141	Refrigerator	UCHIDA /	8	Baik
142	Stabilizer	-	1	Baik
143	Stabilizer	PROLINK /	8	Baik
144	Alat Pemadam Kebakaran	OPTIMAX /	1	Baik
145	Oscilloscope	-	33	Baik
146	P.C Baik	Acer /	1	Baik
147	P.C Baik	Acer /	1	Baik
148	P.C Baik	LENOVO /	3	Baik
149	P.C Baik	LENOVO /	8	Baik
150	P.C Baik	Lenovo /	1	Baik
151	P.C Baik	Lenovo Desktop AIO / Think Centre M 920z	1	Baik
152	P.C Baik	Samsung /	1	Baik
153	P.C Baik	Simbada /	1	Baik
154	P.C Baik	SIMBADA /	2	Baik
155	Laptop	ACER /	1	Baik
156	Laptop	ACER / 8372 CORE i3	1	Baik

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
157	Laptop	Asus /	8	Baik
158	Laptop	Lenovo /	1	Baik
159	Laptop	LENOVO / 480 CORE i3	2	Baik
160	Laptop	LENOVO / 8372	1	Baik
161	Laptop	Toshiba /	1	Baik
162	Laptop	Toshiba /	1	Baik
163	Personal Komputer Lain-lain#	-	2	Baik
164	Personal Komputer Lain-lain#	HP / ProBook 445RG6 Ryzen	7	Baik
165	Keyboard (Peralatan Mainframe)	LOGITECH / KEYBOARD WIRELESS	10	Baik
166	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	8	Baik
167	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Acer /	1	Baik
168	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / Printer,Scan,Fotoc opy	1	Baik
169	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother Printer / Inkjet Multifunction Wireless (DCP- T510W)	1	Baik
170	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon /	1	Baik
171	Printer (Peralatan	CANON /	3	Baik

NO	JENIS BARANG	Merk/ Jenis	JUMLAH	Keadaan
	Personal Komputer)			
172	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon /	2	Baik
173	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon /	1	Baik
174	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PRINTER INKJET	8	Baik
175	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /	1	Baik
176	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON /PRINTER ALL IN ONE	8	Baik
177	Printer (Peralatan Personal Komputer)	hp Officejet 7612 /	2	Baik
178	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	LOGITECH / MOUSE WIRELESS	10	Baik

*Sumber : SIPBADA Kecamatan Medan Labuhan, Juli 2021*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan

Capaian indikator kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Camat Medan Labuhan adalah pelayanan masyarakat dibidang administrasi meliputi antara lain:

- Pelayanan Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan kartu Keluarga (KK)
- Pelayanan rekomendasi pembuatan surat pindah
- Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta jual beli tanah
- Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
- Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Kecil Menengah (UKM)

**TABEL T-C 23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2016 – 2022**

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	TARGET RESTRA SKPD TAHUN KE -							REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE							RATIO CAPAIN PADA TAHUN KE						
					20 16	20 17	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	20 16	20 17	20 18	20 19	202 0	2021	202 2	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Periode Renstra 2016 - 2021																								
1	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Penyelenggaraan Koordinasi PAUD			PAUD	25	28						23	25						92%	89%					
2	Laporan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan			Jenis	7	7						7	7						100 %	100 %					
3	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinasi Pemerintah Kecamatan			Kegiat an	2	2						1	1						50%	50%					
4	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinas Bidang Sosial			Kegiat an	2	2						0	0						0%	0%					
5	Simpulan/saran yang dihasilkan atas Koordinas Bidang Pembangunan			Kegiat an	2	2						1	1						50%	50%					
6	Jumlah PNPM yag di analisa			Lapor an	6	6						0	0						0%	0%					
7	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat			Orang	200	200						180	150						90%	75%					
8	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ			Orang	500	500						500	500						100 %	100 %					
9	Jumlah peserta yang mengikuti perayaan HUT RI			Orang	150	150						150	150						100 %	100 %					
10	Jumlah peserta yang mengikuti perayaan Hari Jadi Kota Medan			Orang	150	150						150	150						100 %	100 %					

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	TARGET RESTRA SKPD TAHUN KE -							REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE							RATIO CAPAIN PADA TAHUN KE						
					20 16	20 17	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	20 16	20 17	20 18	20 19	202 0	2021	202 2	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
11	Jumlah Atlet yang mengikuti kegiatan PORKOT			Orang	10 0	10 0						80	80						80 %	80 %					
12	Jumlah Kepala Lingkungan yang melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat			Orang	99	99						99	99						100 %	100 %					
13	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			Persen	-	-	100 %	100 %	100 %					70 %	85 %	60 %					70 %	85 %	60 %		
14	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan			Persen	-	-	80 %	70 %	75 %					80 %	75 %	75 %					100 %	107 %	100 %		
15	Persentase penduduk ber-KTP			Persen	-	-	90 %	80 %	80 %					41 %	50 %	105 %					46 %	63 %	131 %		
16	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan gotong royong lingkungan			Persen	-	-	100 %	100 %	100 %					85 %	95 %	85 %					85 %	95 %	85 %		
	Periode Renstra Perubahan 2021 - 2026																								
1	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			Persen						100 %							100 %							100 %	
2	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum kecamatan			Persen						100 %							100 %							100 %	
3	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (			Persen						100 %							100 %							100 %	

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	TARGET RESTRA SKPD TAHUN KE -							REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE							RATIO CAPAIN PADA TAHUN KE						
					20 16	20 17	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	20 16	20 17	20 18	20 19	202 0	2021	202 2	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
	Musrembang Kecamatan )																								
5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persen						100 %							100 %							100 %	
6	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa/kelurahan			Persen						100 %							96,4 3%							96 %	
7	Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan			Persen						100 %							62,5 0%							63 %	
8	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan			Persen						100 %							100 %							100 %	
9	Persentase Capai Kinerja Pelayanan Publik			Persen							80%							92%							100 %
10	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			Persen							76%							98,4 %							100 %
11	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik sosial yang ditangani			Persen							80%							100 %							100 %
12	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban			Kasus							7 kas us							9 kas us							100 %



Berdasarkan Tabel T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016 – 2022 diatas, Kecamatan Medan Labuhan pada periode renstra 2021 – 2026 melakukan perubahan indikator sasaran kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan sasaran kinerja Kecamatan Medan Labuhan dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 , Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Medan Medan Labuhan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar **94,13 %** dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **100 %**

Berikut ini tabel perubahan Indikator kinerja tahun 2021 dan 2022 .

**TABEL 2.3**  
**EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA 2021 – 2026 KECAMATAN**  
**MEDAN LABUHAN**

Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2021	Targ et	Realisasi	Capaian	Kategori	Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022	Targ et	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	100 %	100 %	100 %	Tercapai	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%	92,0 %	100 %	Tercapai
Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum kecamatan	100 %	100 %	100 %	Tercapai	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	76%	98,4 %	100 %	Tercapai
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Kecamatan )	100 %	100 %	100 %	Tercapai	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik sosial yang ditangani	80%	100,0 %	100 %	Tercapai
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	Tercapai	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	7 Kasus	9 Kasus	100 %	Tercapai
Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan	100 %	96,43 %	96,43 %	Tidak Tercapai					

Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2021	Targ et	Realisasi	Capaian	Katagori	Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022	Targ et	Realisasi	Capaian	Katogori
perundang undangan yang mengatur desa/kelurahan									
Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan	100 %	62,5 %	62,5 %	Tidak Tercapai					
Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	Tercapai					
<b>Rata Rata Capaian</b>		<b>94,13%</b>			<b>Rata Rata Capaian</b>		<b>100%</b>		

**TABEL T-C 24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2016 – 2022**

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE -							REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.526.317.000	6.317.531.000	6.462.399.000	8.383.812.000	8.563.812.000	8.811.352.000	9.484.108.406	5.152.076.718	5.200.127.818	6.282.098.347	7.339.755.046	7.360.407.116	7.701.077.341	8.956.097.592
BELANJA LANGSUNG	5.081.135.480	6.127.548.020	8.409.014.962	10.831.164.942	7.307.904.444	18.037.335.894	16.599.699.166	4.739.213.309	5.515.797.347	7.603.943.832	6.232.705.449	6.648.458.549	13.320.900.261	15.611.810.319
Belanja Modal	699.100.000	228.790.300	116.594.000	76.139.850	502.281.041	362.247.900	4.680.001.859	683.320.000	217.240.000	115.331.000	72.650.000	477.258.000	290.955.300	4.404.068.294
Belanja Barang dan Jasa	4.382.035.480	5.898.757.720	8.292.420.962	10.755.025.092	6.805.623.403	17.675.087.994	11.919.697.307	4.055.893.309	5.298.557.347	7.488.612.832	6.160.055.449	6.171.200.549	13.029.944.961	11.207.742.025

URAIAN	RATIO REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA TIDAK LANGSUNG	93,23	82,31	97,21	87,55	85,95	87,40	94,43
BELANJA LANGSUNG	93,27	90,02	90,43	57,54	90,98	73,85	94,05
Belanja Modal	97,74	94,95	98,92	95,42	95,02	80,32	94,10
Belanja Barang dan Jasa	92,56	89,82	90,31	57,28	90,68	73,72	94,03

Berdasarkan Tabel T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan di Kecamatan Medan Labuhan rasio realisasi pendanaan pada tahun renstra 2016 – 2020 pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Labuhan secara umum berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD.

Pada lima tahun renstra 2016 - 2020 pendanaan di Kecamatan Medan Labuhan mengalami pertumbuhan yang juga diikuti dengan pertumbuhan realisasi pendanaan nya hal ini berarti Kecamatan Medan Labuhan dalam pemanfaatan pendanaan dapat mengelolanya dengan cukup baik dimana pada tahun ke Lima Renstra (2020) Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan ratio **90, 98 %** .

Untuk renstra tahun 2021 – 2026 pendanaan terhadap kinerja pelayanan kecamatan juga mengalami peningkatan yang signifikan hal tersebut merupakan bentuk perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Medan dalam memberikan perhatian penuh pada peningkatan pelayanan di Kecamatan Medan Labuhan walaupun pada tahun pertama Renstra tahun 2021 mengalami hambatan pelaksanaan kegiatan yang berhimpas pada capaian indikator kinerja **Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan** dengan capaian **62,5 %** secara eksplisit ada kendala dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja yakni antara lain :

1. Recofusing anggaran akibat pandemi covid – 19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.
2. Pembatasan kegiatan masyarakat akibat adanya pandemi covid – 19 .

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan eksternal Kecamatan Medan Labuhan. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Perubahan RPJMD Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021-2026.

Identifikasi dan analisa yang dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Labuhan dalam lima tahun mendatang (2021-2026). Dari hasil identifikasi dan analisa peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Kecamatan Medan Labuhan dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

a. Peluang, yang tersedia, yaitu:

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Labuhan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Adanya Forum Komunikasi dan Koordinasi antara instansi .
- (3) Adanya kesempatan aparatur kecamatan Medan Labuhan untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
- (4) Sistem elektronik informasi yang semakin maju yang memudahkan dalam pengelolaan manajemen informasi .
- (5) Adanya partisipasi masyarakat

b. Ancaman atau tantangan, yang dihadapi antara lain, yaitu:

- (1) Sarana dan Prasarana Terbatas .
- (2) Pertumbuhan penduduk dan Kemajemukan aktifitas masyarakat ;
- (3) Kualitas dan kuantitas SDM perangkat daerah.
- (4) Banyaknya terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
- (5) Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat rendah

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN**  
**LABUHAN**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan.**

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Labuhan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Labuhan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Labuhan 5 (lima) tahun ke depan antara lain sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sarana dan prasarana Terbatas	Kurang memadainya Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pelayanan	Anggaran Terbatas
2	Kualitas dan Kuantitas SDM	kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam meningkatkan kinerja pelayanan	Management SDM yang belum optimal
3	Pertumbuhan penduduk dan kemajemukan aktivitas masyarakat	Tidak optimalnya pemberian layanan kependudukan	Inovasi dan kinerja pelayanan rendah
4.	Jumlah Peningkatan kapasitas masyarakat rendah	Tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya sosialisasi dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan</li><li>- Kurangnya pembinaan lanjutan .</li></ul>

5.	Banyaknya terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku
6.	Masih banyaknya Kelompok Rentan dan Kelompok Marginal yang masih perlu mendapat perhatian.	Kurangnya pemahaman tentang Pengarus Utamaan Gender/ Isu-isu Gender di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat	-Kurangnya sosialisasi dan pembinaan

### 3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan

Walikota/Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan pembangunan di kota medan dan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif “***

Adapun ***modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota*** dimaksud adalah dukungan :

- ***Social Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong – royong, saling membantu dan lain – lain)
- ***Natural Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang baik)
- ***Human-made Capital*** : (Modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar
- budayadan lain – lain) maupun yang non – fisik (lembaga, manajemen, dan lain – lain)
- ***Economic/Financial Capital*** : (Modal untuk pembangunan yang berbentuk finansial)



- **Human Capital** : (Modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)
- **Pemerintahan Kolaborasi** : Pemerintahan yang menggunakan pendekatan tatakelola *Good governance* yang menginsyiratkan kerjasama pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

### 3.2.1. Visi Pembangunan Kota Medan 2021 - 2026

**1. MEDAN BERKAH**, Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktivitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

**2. MEDAN MAJU**, Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**3. MEDAN KONDUSIF**, Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif. Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

### **3.2.2 Misi Pembangunan Kota Medan 2021 – 2026 :**

Berdasarkan visi yang diuraikan di atas maka ditetapkan misi pembangunan kota medan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. MEDAN BERKAH,** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan .
- 2. MEDAN MAJU,** Misi ini disingkat sebagai Medan Maju. Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan.
- 3. MEDAN BERSIH,** Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.

**4. MEDAN MEMBANGUN**, Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

**5. MEDAN KONDUSIF**, Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

**6. MEDAN INOVATIF**, Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

**7. MEDAN BERIDENTITAS**, Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

Untuk menjamin Konsistensi Perencanaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

**TABEL 3.2**  
**KESELARASAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah , Maju dan Kondusif</b>					
<b>Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
<b>Misi</b>	<b>Program</b>			<b>Pendorong</b>	<b>Penghambat</b>
<b>Misi 1 : MEDAN BERKAH</b>  meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan .	Program Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan pengordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 .	Tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan	Permendagri 130 Thn 2018 Tentang Pemberdayaan dan Saprak Kelurahan	- Kurangnya sosialisasi dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan - Kurangnya pembinaan lanjutan
<b>Misi 3 : MEDAN BERSIH</b>	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Melaksanakan Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 1	Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait	Evaluasi dan rapat koordinasi OPD	Lambatnya tindak lanjut hasil Evaluasi dan koordinasi

mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat .		2 Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	Tidak oprimalnya pelaksanaan pelayanan	Perwal 51 tahun 2021 Tentang Tupoksi Kepling	Jumlah SDM Kepala lingkugan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk
		3 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan	- kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam meningkatkan kinerja pelayanan	Tersedianya infrastruktur layanan	Kualitas SDM yang kurang memadai
		4 Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan	- Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait . - Kurangnya kuantitas SDM - Sarana dan Prasarana Kerja kurang memadai .	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk gotong royong kebersihan lingkungan	Jumlah SDM tidak sebanding dengan luas wilayah
<b>Misi 5 : MEDAN KONDUSIF</b>	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Peningkatan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	Anggaran terbatas

memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.		2 · Melaksanakan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	Peningkatan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	- Adanya Forkopincam - Poskamling	Jumlah SDM yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum tidak sebanding dengan luas wilayah
		3 · Melaksanakan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;	Kurangnya sosialisasi dan Kesadaran masyarakat terhadap peraturan	Optimalisasi sosialisasi sadar hukum	Terbatasnya anggaran

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Renstra SKPD Kota Medan**

Menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Labuhan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Labuhan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/ Kota yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Labuhan. Sasaran, permasalahan Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan Berdasarkan Sasaran RPJMD Kota Medan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk merupakan korelasi yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan, dengan permasalahan masih belum optimalnya pemberian layanan kependudukan , kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dan pertumbuhan inovasi layanan yang lambat namun walaupun demikian faktor faktor pendorong untuk dapat mengatasi peningkatan kebutuhan layanan masyarakat masih dapat di optimalkan antara lain dengan mengoptimalkan peran kepala lingkungan dalam memeberikan layanan di wilayah lingkungan , dan menggali potensi potensi inovasi dari SDM yang berintegritas dan profesional dengan dukungan bimbingan dan fasilitasi dari Bagian Organisasi Sekretaria Daerah Kota Medan .
2. Dalam upaya mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat faktor rendahnya kapasitas masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang menjadi konsen bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Labuhan dengan adanya permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan sarana dan Prasarama dan Pemberdayaan Kelurahan diharapkan tingkat kapasitas masyarakat akan semakin membaik namun harus didukung dengan pendampingan instansi terkait.
3. Untuk meningkatkan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, pelaksanaan program Pemeliharaan Kantrantibmas perlu di optimalkan.



Permasalahan peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum menjadi fokus perhatian pemerintah diharapkan dengan mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi Forkopincam dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum diharapkan peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diturunkan sehingga kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Labuhan tertib dan aman .

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Medan Labuhan memiliki batas-batas wilayah, yaitu : di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan; di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli; di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Marelan. Kecamatan Medan Labuhan Memiliki luas wilayah sbb :

**TABEL 3.3**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**  
**KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

No.	Desa / Kelurahan	Luas Total Area ( Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Lingkungan
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )
1.	Besar	4,963	14,14	40052	23
2.	Martubung	3,879	11,06	18598	7
3.	Nelayan Indah	6,992	19,93	10404	8
4.	Pekan Labuhan	1,841	5,25	23869	31
5	Sei Mati	12,283	35,01	16345	18
6	Tangkahan	5,129	14,62	28616	12
	<b>Jumlah</b>	<b>35,087</b>	<b>100,00</b>	<b>137884</b>	<b>99</b>

Kecamatan Medan Labuhan merupakan salah satu Kecamatan dengan wilayah terluas hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi potensi

pengembangan wilayah kota medan , alokasi lahan yang cukup memadai , namun harus disertai dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan kawasan yang memadai , namun dengan topografi yang berada pada dataran yang paling rendah yang dekat dengan selat malaka sebagai muara dari sungai besar yaitu Sei Deli dan Sei Belawan menjadikan wilayah Kecamatan Medan Labuhan sering menjadi langganan genangan banjir .

Kebijakan terkait rencana struktur ruang Kota Medan disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Rencana struktur ruang Kota Medan harus sesuai dengan kebutuhan pusat-pusat pelayanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan-kawasan yang ada didalam kota untuk mendukung fungsi wilayah secara keseluruhan .

Tujuan dari penataan ruang wilayah Kota Medan sesuai dengan Pasal 4 RTRW Kota Medan 2022-2024 bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan kedua, memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan pengembangan berbasis kewilayahan mengacu kepada pengembangan dalam RTRW meliputi fokus pengembangan Kawasan Strategis Kota, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi dan Kawasan Perkantoran serta Permukiman .

Mengacu pada dokumen RTRW Kota Medan Tahun 2022- 2042 Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan yang masuk pada kawasan wilayah Peruntukan Industri , Kawasan Transportasi dan kawasan pemukiman fasilitas umum dan sosial .

Ditinjau dari katagori kawasan wilayah Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan dokumen RTRW Kota Medan implikasi terhadap permasalahan pelayanan di Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Labuhan Sebagai Kawasan wilayah peruntukan industri dan Tranportasi

Hal ini menjadi tantangan besar bagi Kecamatan Medan Labuhan dalam menjaga pemerataan kesejahteraan rakyat dimana kawasan industri identik dengan kesenjangan sosial . Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam menjaga pemerataan kesejahteraan masyarakat guna mencegah kesenjangan sosial , namun rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan untuk mengoptimalkan pertumbuhan industri kreatif menjadi permasalahan yang dihadapi .

Terbitnya Permendagri No.130 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan merupakan faktor pendorong dalam peningkatan Kapasitas masyarakat namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut memiliki hambatan yang berupa kelemahan dalam management pengelolaan kegiatan adapun faktor penghambat tersebut adalah rendahnya sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan , keikutsertaan masyarakat yang kurang merata pada setiap wilayah dan kemudian tindak lanjut kegiatan berupa pembinaan tidak ada .

Medan Labuhan sebagai kawasan transportasi merupakan potensi yang sangat besar bagi peningkatan industri kreatif , rencana pembangunan jalan lingkar dan peningkatan akses ruas jalan penghubung merupakan pendukung kegiatan ekonomi, oleh karena itu sangatlah penting dilakukan kegiatan tindak lanjut berupa pembinaan terhadap masyarakat yang sudah diberikan pendidikan / pelatihan agar kegiatan tersebut menghasilkan outcome bagi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat .

## 2. Kecamatan Medan Labuhan Sebagai Kawasan Pemukiman Fasilitas Umum dan Sosial

Sebagai salah satu wilayah terluas di kota medan Kecamatan Medan Labuhan diperuntukan sebagai kawasan pemukiman fasilitasi umum dan sosial .

Sebagai Kecamatan yang merupakan kawasan pemukiman yang berbatasan dengan kawasan industri berbasis teknologi tingkat pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum cukup tinggi , seringkali terjadi tawuran antar warga dan kejahatan gank motor menjadi pelanggaran yang rutin di perbatasan wilayah menjadi permasalahan yang harus diselesaikan , terbatasnya jumlah SDM yang menangani Ketentraman dan Ketertiban

umum dibanding luas wilayah yang ada menjadi penghambat dalam upaya menekan peningkatan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum .

Keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopincam ) merupakan faktor pendorong yang sangat membantu dalam penyelesaian peningkatan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum selain itu peran serta aktif masyarakat sangat lah diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam wujud Poskamling .

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis terhadap hasil identifikasi isu ini menggunakan teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) atau yang biasa disingkat dengan Analisis SWOT. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

- Analisis Kekuatan/Potensi (*Strength*) yaitu :
  - Terpenuhiya struktur tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai
  - Tingginya kerjasama antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
  - Meningkatnya kesadaran pegawai akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
  - Komitmen yang kuat dari Pimpinan dalam meningkatkan pelayanan.
  - Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan
- Analisis Kelemahan/Kendala (*Weakness*), yaitu :

- Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja
- Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan sekecamatan Medan Labuhan

➤ Analisis Peluang (*Opportunity*), yaitu :

- Terbukanya peluang untuk berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan.
- Keterbukaan informasi melalui media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
- Adanya dukungan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam meningkatkan pembangunan diwilayah kelurahan.
- Tersedianya pendidikan/pelatihan yang mendukung peningkatan kinerja SDM.

➤ Analisis Ancaman (*Threats*), yaitu :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Labuhan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, ancaman/tantangan serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Medan Labuhan melalui pengelompokan sebagai berikut:

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman/ tantangan.
4. Strategi memperkecil kendala/ kelemahan dan menghadapi tantangan/ ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) maka posisi Kecamatan Medan Labuhan berada pada kuadran I (agresif), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Medan Labuhan pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Medan Labuhan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Medan Labuhan, antara lain :

1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Peningkatan Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kota Medan 2021-2026. Oleh sebab itu, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Medan Labuhan dalam lima tahun mendatang (2021-2026) berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Medan 2021-2026.

#### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Medan Labuhan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**TABEL T-C 25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tahun I Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Bagi Masyarakat Yang Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	100					
		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum kecamatan	100					
		Persentase usulan masyarakat yang di akomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang Kecamatan )	100					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa/kelurahan	100					
Meningkatkan Ketentraman dn Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100					
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga	Persentase partisipasi masyrakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan	100					



	Persatuan dan Kesatuan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100					
Tahun II Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capai Kinerja Pelayanan Publik		80				
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		76				
Meningkatkan Ketentraman dn Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan /Konflik sosial yang ditangani		80				
		Jumlah Ganngguan Ketentraman dan Ketertiban		7				
Tahun III Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			B (82,5)			
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			95,45			
Meningkatkan Ketentraman dn Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penanganan permalsalahan gangguan ketentaman dan ketertiban umum serta konflik sosial	Persentase Penanganan Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial			99			
Tahun IV Perubahan Renstra								
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat				100	100	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani				100	100	100
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				B	B	BB
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				B	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN. TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS RENSTRA PERUBAHAN 2021 – 2026 KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan.

#### **A. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Labuhan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat;
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
2. Peningkatan Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan.

## **B. Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Labuhan , sebagai berikut :

1. Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan;
3. Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan;
4. Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas;
5. Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kinerja sdm;
7. Melakukan inovasi layanan;
8. Mengoptimalkan layanan publik;
9. Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan;
10. Mendorong layanan publik yang berkualitas;
11. Mewujudkan pelayanan publik prima;
12. Mengaktifkan sistem keamanan keliling;
13. Mendorong kolaborasi untuk kemandirian dan ketertiban umum;
14. Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi kemandirian dan ketertiban umum;
15. Edukasi kepada masyarakat terkait kemandirian dan ketertiban;
16. Mewujudkan medan kondusif;

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021 – 2026

sesuai dengan misi Kota Medan, disajikan dalam tabel T-C 26 sebagai berikut:

**Tabel T-C 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Perubahan Renstra 2021 - 2026**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah , Maju dan Kondusif”</b>			
<b>Misi I : MEDAN BERKAH</b> Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>2. Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan;</li> <li>3. Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan;</li> <li>4. Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas;</li> <li>5. Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<b>Misi III : MEDAN BERSIH</b> Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel	Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel	Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja sdm;</li> <li>2. Melakukan inovasi layanan;</li> <li>3. Mengoptimalkan layanan publik;</li> <li>4. Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan;</li> <li>5. Mendorong layanan publik yang berkualitas;</li> <li>6. Mewujudkan pelayanan publik prima.</li> </ol>
<b>Misi V : MEDAN KONDUSIF</b> Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan sistem keamanan keliling;</li> <li>2. Mendorong kolaborasi untuk kemandirian dan ketertiban umum;</li> <li>3. Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi kemandirian dan ketertiban umum;</li> <li>4. Edukasi kepada masyarakat terkait kemandirian dan ketertiban;</li> <li>5. Mewujudkan medan kondusif.</li> </ol>

### **C. Pengarusutamaan dalam Pembangunan**

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

1. PUG ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway, gender budget statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
2. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.
3. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.

Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : KECAMATAN MEDAN LABUHAN  
 BIDANG : -  
 SUB BIDANG/SEKSI : PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Urusan	PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN
	Bidang Urusan	KECAMATAN
	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.	Output Sub Kegiatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dengan terumuskannya usulan program dan kegiatan untuk Rancangan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan keputusan peserta Musrenbang yang balance antara Laki-laki dan Perempuan
3.	Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Total Penduduk Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2022 : 138.949 jiwa Laki-laki : 70.365 jiwa ( 51 % ) Perempuan : 68.584 jiwa (49%). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. Masing-masing kelurahan mengutus peserta untuk mengikuti Musrenbang. Peserta yang hadir didominasi oleh laki-laki. Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang 2022 = 90 org</p> <p><b>Lk = 48 org</b>  <b>Pr = 42 org</b></p> <p>Usulan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan Prasarana (Perbaikan Jalan dan Drainase)</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan dan Sosialisasi)</li> </ul> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a) <i>Faktor Kesenjangan</i></p> <p>Kecenderungan Peserta lebih banyak laki-laki dari pada perempuan</p> <p>Masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan</p>

		<p>dalam kegiatan Musrenbang</p> <p><i>b) Penyebab Internal</i></p> <p>Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang</p> <p>Sedikit jumlah Kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</p> <p><i>c) Penyebab Eksternal</i></p> <p>Kurangnya keinginan perempuan dalam mengikuti Musrenbang</p> <p>Kurangnya Informasi tentang kegiatan Musrenbang</p> <p>Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang</p>		
4.	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Mengumpulkan bahan – bahan dari Kelurahan (Penggandaan dan Penjilidan)	
			Masukan	Rp. 912.200,-
			Keluaran	Tersusun dengan rapi dan teratur Bahan-bahan dari Kelurahan
			Hasil	Terhimpunnya Bahan-bahan dari Kelurahan
		Aktivitas 2	Distribusi Undangan ke Kelurahan (Makan dan Minum Kegiatan)	
			Masukan	Rp. 4.680.000,-
			Keluaran	Terselenggaranya Kehadiran undangan
			Hasil	Meningkatnya Keikutsertaan Perempuan dalam Kegiatan Musrenbang
		Aktivitas 3	Membuat Regulasi/ Kebijakan tentang keikutsertaan Perempuan dalam Kegiatan Musrenbang (Cenderamata Peserta)	
			Masukan	Rp. 12.006.000,-
			Keluaran	Terlaksananya Rapat dengan

				keikutsertaan Perempuan
			Hasil	Tercapainya usulan masyarakat untuk pembangunan daerah tahun anggaran 2022
			Memprasaranai Kegiatan Musrenbang (Jasa Narasumber)	
			Masukan	Rp. 4.900.000,-
			Keluaran	Terlaksananya Rapat dengan keikutsertaan Perempuan
		Aktivitas 4	Hasil	Tercapainya usulan masyarakat untuk pembangunan daerah tahun anggaran 2022
5.	Alokasi Anggaran Kegiatan (KUA/PPAS)	Rp.22.898.200		
6.	Dampak/Hasil Output Kegiatan	Terumusnya Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023		

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : KECAMATAN MEDAN LABUHAN  
 BIDANG : -  
 SUB BIDANG/SEKSI : PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Urusan	PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN
	Bidang Urusan	KECAMATAN
	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Sub Kegiatan	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
2.	Output Sub Kegiatan	Terlaksananya Senam Jantung Sehat yang memiliki keikutsertaan Peserta yang seimbang antara Laki-laki dan Perempuan	
3.	Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Kegiatan Senam Jantung sehat dilaksanakan setiap hari jumat Masing-masing kelurahan dan kecamatan mengutus ASN, Kepling dan Kader PKK Jumlah peserta yang mengikuti Senam Jantung Sehat, 2022 = 100 org Lk = 42 org Pr = 58 org</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a) Faktor Kesenjangan</p> <p>Kecenderungan peserta lebih banyak perempuan dari pada laki-laki Masih banyak kaum laki-laki yang kurang berminat dalam bidang olahraga</p> <p>b) Penyebab Internal</p> <p>Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya senam jantung sehat kepada ASN, Kepling laki-laki</p> <p>c) Penyebab Eksternal</p> <p>Kurangnya keinginan ASN dan Kepling laki-laki dalam mengikuti Senam jantung sehat</p>	
4.	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Distribusi Undangan ke ASN, Kepling dan Kader PKK (Makan dan Minum Kegiatan)
			Masukan Rp. 78.200.000,-
			Keluaran Keikutsertaan ASN dan Kepling laki-laki

			Hasil	Meningkatnya Keikutsertaan Peserta Laki-laki
		Aktivitas 2	Memprasaranaikan Kegiatan Senam Jantung sehat (Jasa Narasumber)	
			Masukan	Rp. 13.800.000,-
			Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Senam Jantung sehat
			Hasil	Terciptanya ASN, Kepling dan Kader PKK yang sehat
5.	Alokasi Anggaran Kegiatan (KUA/PPAS)	Rp.92.000.000		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Didalam Undang-Undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 151 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut (RENSTRA) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersipat Indikatif.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program Strategi instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global. Program kerja strategi tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program kerja strategi juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Berikut ini adalah Rencana program kegiatan, indikatif kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan selama lima tahun kedepan:

**Tabel TC 27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera				Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	0	0		0		0		100		100		100		100				
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	0	0		0		0		100		100		100		100				
Kecamatan Medan Labuhan																							
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					40.800.000		28.950.000		46.340.400		207.615.200		207.615.200		207.615.200		738.936.000	Kecamatan Medan Labuhan		
					Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	40.800.000	76	28.950.000	82	46.340.400	97	207.615.200	97	207.615.200	97	207.615.200	97	738.936.000	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				40.800.000		28.950.000		46.340.400		52.364.400		52.364.400		52.364.400		273.183.600	Kecamatan Medan Labuhan		
					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan"	Kegiatan	1	1	40.800.000	1	28.950.000	1	46.340.400	1	52.364.400	1	52.364.400	1	52.364.400	6	273.183.600	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.800.000		28.950.000		46.340.400		52.364.400		52.364.400		52.364.400		273.183.600	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	3	3		3		3		3		3			18		Kecamatan Medan Labuhan		
		7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				0		0		0		18.240.000		18.240.000		18.240.000		54.720.000	Kecamatan Medan Labuhan		

					Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	1	18.240.000	1	18.240.000	1	18.240.000	3	54.720.000	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0		0		0			18.240.000		18.240.000		18.240.000		54.720.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0	0		0		0		2		2		2		6		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0		0		0			137.010.800		137.010.800		137.010.800		411.032.400	Kecamatan Medan Labuhan	
					Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	3	137.010.800	3	137.010.800	3	137.010.800	9	411.032.400	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.06.0006		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0		0		0			73.499.400		73.499.400		73.499.400		220.498.200	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	0	0		0		0		215		215		215		645		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.03.2.06.0007		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup				0		0		0			18.511.400		18.511.400		18.511.400		55.534.200	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan

					Bersih dan Sehat									100		100		100		300		Kecamata n Medan Labuhan	
		7.01.03.2.06.0012			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			0		0		0		45.000.000		45.000.000		45.000.000		135.000.000		Kecamata n Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	0	0		0		0		1540		1540		1540		4620		Kecamata n Medan Labuhan	
Kelurahan Besar																							
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.203.398.810		1.090.159.174		365.799.724		549.600.000		549.600.000		549.600.000		4.308.157.708	Kelura han Besar		
					Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1.203.398.810	76	1.090.159.174	82	365.799.724	97	549.600.000	97	549.600.000	97	549.600.000	97	4.308.157.708	Kelura han Besar	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.203.398.810		1.090.159.174		365.799.724		549.600.000		549.600.000		549.600.000		4.308.157.708	Kelura han Besar		
					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan"	Kegiatan	2	2	1.203.398.810	2	1.090.159.174	2	365.799.724	2	549.600.000	2	549.600.000	2	549.600.000	12	4.308.157.708	Kelura han Besar	
		7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				801.676.702		923.327.874		150.000.000		392.845.000		392.845.000		392.845.000		3.053.539.576	Kelura han Besar	Kota Medan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terhangun	unit	7	7		8		2		2		2		2		23		Kelura han Besar	

		7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				401.722.108		166.831.300		215.799.724		156.755.000		156.755.000		156.755.000			1.254.618.132	Kelurahan Besar	Kota Medan
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		1		6			Kelurahan Besar	
Kelurahan Martubung																								
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.216.506.814		1.031.499.302		467.509.615		649.550.847		649.550.847		649.550.847			4.664.168.272	Kelurahan Martubung	
						Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1.216.506.814	76	1.031.499.302	82	467.509.615	97	649.550.847	97	649.550.847	97	649.550.847	97	4.664.168.272	Kelurahan Martubung	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.216.506.814		1.031.499.302		467.509.615		649.550.847		649.550.847		649.550.847			4.664.168.272	Kelurahan Martubung	
					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan"	Kegiatan	2	2	1.216.506.814	2	1.031.499.302	2	467.509.615	2	649.550.847	2	649.550.847	2	649.550.847	12	4.664.168.272	Kelurahan Martubung		
		7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					806.794.871		899.091.245		335.069.478		527.979.563		527.979.563		527.979.563			3.624.894.283	Kelurahan Martubung	Kota Medan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	7	7		7		2		3		2		2		23			Kelurahan Martubung	
		7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					409.711.943		132.408.057		132.440.137		121.571.284		121.571.284		121.571.284			1.039.273.989	Kelurahan Martubung	Kota Medan
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		1		6			Kelurahan Martubung	
Kelurahan Nelayan Indah																								
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.125.193.528		993.178.160		473.390.601		649.556.684		649.556.684		649.556.684			4.540.432.341	Kelurahan Nelayan Indah	
						Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1.125.193.528	76	993.178.160	82	473.390.601	97	649.556.684	97	649.556.684	97	649.556.684	97	4.540.432.341	Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.125.193.528		993.178.160		473.390.601		649.556.684		649.556.684		649.556.684			4.540.432.341	Kelurahan Nelayan Indah	
					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan"	Kegiatan	2	2	1.125.193.528	2	993.178.160	2	473.390.601	2	649.556.684	2	649.556.684	2	649.556.684	12	4.540.432.341	Kelurahan Nelayan Indah		
		7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					741.241.099		794.624.133		296.507.022		603.347.000		603.347.000		603.347.000			3.642.413.254	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan

					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	7	7		5		2		3		3		3		23		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					383.952.429		198.554.027		176.883.579		46.209.684		46.209.684		46.209.684		898.019.087	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		1		6		Kelurahan Nelayan Indah	
Kelurahan Pekan Labuhan																							
		7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.014.782.903		909.933.306		465.799.470		649.599.704		649.599.704		649.599.704		4.339.314.791	Kelurahan Pekan Labuhan	
					Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1.014.782.903	76	909.933.306	82	465.799.470	97	649.599.704	97	649.599.704	97	649.599.704	97	4.339.314.791	Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.014.782.903		909.933.306		465.799.470		649.599.704		649.599.704		649.599.704		4.339.314.791	Kelurahan Pekan Labuhan	
					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan"	Kegiatan	2	2	1.014.782.903	2	909.933.306	2	465.799.470	2	649.599.704	2	649.599.704	2	649.599.704	12	4.339.314.791	Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					622.626.460		751.573.330		159.007.170		534.554.136		534.554.136		534.554.136		3.136.869.368	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	7	7		6		1		4		3		3		24		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					392.156.443		158.359.976		306.792.300		115.045.568		115.045.568		115.045.568		1.202.445.423	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		1		6		Kelurahan Pekan Labuhan	
Kelurahan Sei Mati																							
		7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					612.217.713		966.569.654		473.399.167		649.576.400		649.576.400		649.576.400		4.000.915.734	Kelurahan Sei Mati	
					Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	612.217.713	76	966.569.654	82	473.399.167	97	649.576.400	97	649.576.400	97	649.576.400	97	4.000.915.734	Kelurahan Sei Mati	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					612.217.713		966.569.654		473.399.167		649.576.400		649.576.400		649.576.400		4.000.915.734	Kelurahan Sei Mati	



					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan"	Kegiatan	2	2	612.217.713	2	966.569.654	2	473.399.167	2	649.576.400	2	649.576.400	2	649.576.400	12	4.000.915.734	Kelurahan Sei Mati	
		7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					232.330.770		860.513.987		350.190.509		609.421.000		609.421.000		609.421.000		3.271.298.266	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	4		9		3		4		3		3		26		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					379.886.943		106.055.667		123.208.658		40.155.400		40.155.400		40.155.400		729.617.468	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		1		6		Kelurahan Sei Mati	
Kelurahan Tangkahan																							
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.076.777.173		980.610.844		469.600.000		649.599.944		649.599.944		649.599.944		4.475.787.849	Kelurahan Tangkahan	
					Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1.076.777.173	76	980.610.844	82	469.600.000	97	649.599.944	97	649.599.944	97	649.599.944	97	4.475.787.849	Kelurahan Tangkahan	
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.076.777.173		980.610.844		469.600.000		649.599.944		649.599.944		649.599.944		4.475.787.849	Kelurahan Tangkahan	
					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan"	Kegiatan	2	2	1.076.777.173	2	980.610.844	2	469.600.000	2	649.599.944	2	649.599.944	2	649.599.944	12	4.475.787.849	Kelurahan Tangkahan	
		7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					694.315.230		939.924.577		408.324.000		562.771.376		562.771.376		562.771.376		3.730.877.935	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	7	7		8		3		4		3		3		28		Kelurahan Tangkahan	
		7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					382.461.943		40.686.267		61.276.000		86.828.568		86.828.568		86.828.568		744.909.914	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1		1		1		1		1		1		6		Kelurahan Tangkahan	
Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum					Cakupan Pengkoordinasian Ketertarikan dan pemerintahan umum	Persen	100	100		100		99		100		100		100		100			

	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum			Persentase permasalahan /pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100		100		99		100		100		100		100			
<b>Kecamatan Medan Labuhan</b>																						
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		276.883.384		276.883.384		276.883.384		830.650.152	Kecamatan Medan Labuhan	
					Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	0	0	0	0	0	99	276.883.384	99	276.883.384	99	276.883.384	99	830.650.152	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0		0		0		109.511.472		109.511.472		109.511.472		328.534.416	Kecamatan Medan Labuhan	
					Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	1	109.511.472	1	109.511.472	1	109.511.472	3	328.534.416	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0		0		0		109.511.472		109.511.472		109.511.472		328.534.416	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0		0		0	12		12		12		36		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0		0		0		167.371.912		167.371.912		167.371.912		502.115.736	Kecamatan Medan Labuhan	

					Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	1	167.371.912	1	167.371.912	1	167.371.912	3	502.115.736	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		0			167.371.912		167.371.912		167.371.912		502.115.736	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	0	0		0		0		2		2		2		6		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					104.874.000		376.945.000		542.340.678		599.807.862		599.807.862		599.807.862		2.823.583.264	Kecamatan Medan Labuhan		
					Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	104.874.000	76	376.945.000	82	542.340.678	99	599.807.862	99	599.807.862	99	599.807.862	99	2.823.583.264	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				104.874.000		376.945.000		542.340.678		599.807.862		599.807.862		599.807.862		2.823.583.264	Kecamatan Medan Labuhan		
					Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	2	2	104.874.000	2	376.945.000	3	542.340.678	3	599.807.862	3	599.807.862	3	599.807.862	16	2.823.583.264	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				41.350.000		240.025.000		277.854.890		256.488.470		256.488.470		256.488.470		1.328.695.300	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	orang	300	300		610		1250		1350		1250		1250		6010		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.05.2.01.0004			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				63.524.000		136.920.000		245.657.920		284.927.920		284.927.920		284.927.920		1.300.885.680	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	850	850		1500		1670		2220		1670		1670		9580		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.05.2.01.0008			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0	0		18.827.868		58.391.472		58.391.472		58.391.472		194.002.284	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	0		0		3		12		12		12		39		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						196.725.000		159.050.000		149.077.472		0		0		0		504.852.472	Kecamatan Medan Labuhan	
					Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	196.725.000	76	159.050.000	82	149.077.472	0	0	0	0	0	0	82	504.852.472	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					196.725.000		159.050.000		149.077.472		0		0		0		504.852.472	Kecamatan Medan Labuhan	
					Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	2	2	196.725.000	1	159.050.000	1	149.077.472	0	0	0	0	0	0	4	504.852.472	Kecamatan Medan Labuhan	

		7.01.06.2.01.0011			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				172.915.000		159.050.000		149.077.472		0		0		0			481.042.472	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12		12		12		0		0		0		36		Kecamatan Medan Labuhan		
		7.01.06.2.01.0013			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				23.810.000		0		0		0		0		0		23.810.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1		0		0		0		0		0		1		Kecamatan Medan Labuhan		
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel					Cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		100				
	MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai							B		B		BB		BB					
Kecamatan Medan Labuhan																								
		7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.546.207.722		7.737.977.970		7.938.201.172		9.852.824.122		9.957.831.770		9.957.831.770		50.990.874.526	Kecamatan Medan Labuhan		
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	5.546.207.722	76	7.737.977.970	82	7.938.201.172	99	9.852.824.122	99	9.957.831.770	99	9.957.831.770	99	50.990.874.526	Kecamatan Medan Labuhan		
		7.01.02.2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				222.795.000		272.635.000		338.403.200		165.284.508		245.284.508		245.284.508		1.489.686.724	Kecamatan Medan Labuhan		
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Kegiatan	1	1	222.795.000	2	272.635.000	2	338.403.200	2	165.284.508	2	245.284.508	2	245.284.508	11	1.489.686.724	Kecamatan Medan Labuhan		

		7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan			0		18.751.000		22.898.200		23.192.900		23.192.900		23.192.900		111.227.900	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				222.795.000		253.884.000		315.505.000		142.091.608		222.091.608		222.091.608		1.378.458.824	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	5		5		5		4		5		5		29		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.771.195.137		3.924.267.010		4.031.133.908		4.362.526.260		4.387.533.908		4.387.533.908		24.864.190.131	Kecamatan Medan Labuhan	
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	2	2	3.771.195.137	2	3.924.267.010	2	4.031.133.908	1	4.362.526.260	2	4.387.533.908	2	4.387.533.908	11	24.864.190.131	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.02.0002		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				21.100.000		21.060.100		25.007.648		0		25.007.648		25.007.648		117.183.044	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan

					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1		1		1		0		1		1		5		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.02.0003			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.750.095.137		3.903.206.910		4.006.126.260		4.362.526.260		4.362.526.260		4.362.526.260		24.747.007.087	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1.552.217.585		1.611.168.310		1.618.221.072		1.725.241.832		1.725.241.832		1.725.241.832		9.957.332.463	Kecamatan Medan Labuhan	
					Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kegiatan	1	1	1.552.217.585	1	1.611.168.310	1	1.618.221.072	1	1.725.241.832	1	1.725.241.832	1	1.725.241.832	6	9.957.332.463	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.03.0001			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1.552.217.585		1.611.168.310		1.618.221.072		1.725.241.832		1.725.241.832		1.725.241.832		9.957.332.463	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0		1.929.907.650		1.950.442.992		3.599.771.522		3.599.771.522		3.599.771.522		14.679.665.208	Kecamatan Medan Labuhan	

					Timbulan sampah yang terkelola	Persen	0	0	0	100	1.929.90 7.650	100	1.950.44 2.992	100	3.599.77 1.522	100	3.599.77 1.522	100	3.599.77 1.522	100	14.679.6 65.208	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.02.2. 04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		1.929.90 7.650		1.950.44 2.992		3.599.77 1.522		3.599.77 1.522		3.599.77 1.522		14.679.6 65.208	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	0	0		12		12		12		12		12		60		Kecamatan Medan Labuhan	
					Cakupan Kinerja Administrasi yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)						B		B		BB		BB		BB			
Kecamatan Medan Labuhan																							
		7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.884.5 20.939		10.293.0 34.501			12.103.8 17.052		11.549.6 33.480		12.079.4 60.216		12.595.9 86.465		67.506.4 52.653	Kecamatan Medan Labuhan	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	70	70	8.884.5 20.939	76	10.293.0 34.501	82	12.103.8 17.052	99	11.549.6 33.480	99	12.079.4 60.216	99	12.595.9 86.465	99	67.506.4 52.653	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.270.0 00		1.496.00 0			1.200.00 0		2.555.00 0		2.555.00 0		2.555.00 0		16.631.0 00	Kecamatan Medan Labuhan	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	6.270.0 00	100	1.496.00 0	100	1.200.00 0	100	2.555.00 0	100	2.555.00 0	100	2.555.00 0	100	16.631.0 00	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2. 01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.270.0 00		1.496.00 0			1.200.00 0		2.555.00 0		2.555.00 0		2.555.00 0		16.631.0 00	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2		12		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.542.5 04.341		8.580.84 7.592			9.251.10 7.389		9.847.78 8.248		10.339.9 64.984		10.856.4 91.233		56.418.7 03.787	Kecamatan Medan Labuhan	



					Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	7.542.504.341	100	8.580.847.592	100	9.251.107.389	100	9.847.788.248	100	10.339.964.984	100	10.856.491.233	100	56.418.703.787	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.542.504.341		8.580.847.592		9.251.107.389		9.843.548.248		10.335.724.984		10.852.251.233		56.405.983.787	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	63	63		60		57		60		65		65		65		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		4.240.000		4.240.000		4.240.000		12.720.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	0	0		0		0		1		1		1		3		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				287.703.000		273.080.400		426.249.285		255.972.080		330.672.080		330.672.080		1.904.348.925	Kecamatan Medan Labuhan	
					Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	100	100	287.703.000	100	273.080.400	100	426.249.285	100	255.972.080	100	330.672.080	100	330.672.080	100	1.904.348.925	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				287.703.000		158.896.400		366.469.800		132.000.000		206.700.000		206.700.000		1.358.469.200	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	5	5		5		13		1		2		2		28		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		114.184.000		59.779.485		123.972.080		123.972.080		123.972.080		545.879.725	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0		210		75		73		73		73		504		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				172.483.900		156.290.778		210.015.516		157.324.319		157.324.319		157.324.319		1.010.763.151	Kecamatan Medan Labuhan	

					Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	172.483.900	100	156.290.778	100	210.015.516	100	157.324.319	100	157.324.319	100	157.324.319	100	1.010.763.151	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.381.100		19.417.900		6.216.920		13.834.870		13.834.870		13.834.870		87.520.530	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	20		8		6		7		7		7		55		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.814.800		46.807.400		127.755.140		35.092.716		35.092.716		35.092.716		313.655.488	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	2		2		48		22		20		20		114		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		46.632.478		37.610.084		51.472.561		51.472.561		51.472.561		313.660.245	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	4		4		30		45		45		45		173		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				43.288.000		28.445.000		15.521.900		16.156.700		16.156.700		16.156.700		135.725.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	9	9		8		3		3		3		3		29		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		0		14.150.000		14.150.000		14.150.000		42.450.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0		0		0		1		1		1		3		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		14.988.000		22.911.472		26.617.472		26.617.472		26.617.472		117.751.888	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		12		12		12		12		12		60		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				295.760.300		198.980.800		302.847.182		445.926.155		445.926.155		445.926.155		2.135.366.747	Kecamatan Medan Labuhan	

					Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKB	Persen	70	70	295.760.300	94	198.980.800	100	302.847.182	100	445.926.155	100	445.926.155	100	445.926.155	100	2.135.366.747	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel					171.300.000		87.822.400		109.370.000		156.672.573		156.672.573		156.672.573		838.510.119	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	NA	26		47		123		139		70		70		475		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					124.460.300		111.158.400		193.477.182		289.253.582		289.253.582		289.253.582		1.296.856.628	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	69	69		16		34		37		25		25		206		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.740.860		355.877.867		473.893.690		435.139.678		435.139.678		435.139.678		2.457.931.451	Kecamatan Medan Labuhan	
					Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	322.740.860	100	355.877.867	100	473.893.690	100	435.139.678	100	435.139.678	100	435.139.678	100	2.457.931.451	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					37.960.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.960.488	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1		0		0		0		0		0		1		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					69.360.016		99.324.007		230.895.778		183.501.766		183.501.766		183.501.766		950.085.099	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					215.420.356		256.553.860		242.997.912		251.637.912		251.637.912		251.637.912		1.469.885.864	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					257.058.538		726.461.064		1.438.503.990		404.928.000		367.878.000		367.878.000		3.562.707.592	Kecamatan Medan Labuhan	

					Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	257.058.538	100	726.461.064	100	1.438.503.990	100	404.928.000	100	367.878.000	100	367.878.000	100	3.562.707.592	Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					71.058.538		591.961.064		1.296.048.640		175.432.000		175.432.000		175.432.000		2.485.364.242	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	4		11		35		5		5		5		65		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel					0		0		0		12.000.000		12.000.000		12.000.000		36.000.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	0		0		0		7		7		7		21		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		34.500.000		42.382.350		44.446.000		44.446.000		44.446.000		260.220.350	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	52	52		48		51		51		51		51		304		Kecamatan Medan Labuhan	
		7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					136.000.000		100.000.000		100.073.000		173.050.000		136.000.000		136.000.000		781.123.000	Kecamatan Medan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit	1	1		1		1		1		1		1		6		Kecamatan Medan Labuhan	
Kelurahan Besar																							
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		99.999.847		99.999.994		99.999.994		99.999.994		399.999.829	Kelurahan Besar		
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	0	0	88	99.999.847	99	99.999.994	99	99.999.994	99	99.999.994	99	399.999.829	Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		22.482.407		15.664.686		15.664.686		15.664.686		69.476.465	Kelurahan Besar		
					Cakupan pelaksanaan layanan umum	Persen	0	0	0	0	100	22.482.407	100	15.664.686	100	15.664.686	100	15.664.686	100	69.476.465	Kelurahan Besar		

					perangkat daerah																		
		7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		2.626.600		2.626.600		2.626.600		2.626.600		10.506.400	Kelurahan Besar	Kota Medan	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		4		4		4		4		16		Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		2.538.682		2.539.361		2.539.361		2.539.361		10.156.765	Kelurahan Besar	Kota Medan	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		16		16		16		16		64		Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		6.855.653		6.687.253		6.687.253		6.687.253		26.917.412	Kelurahan Besar	Kota Medan	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		22		23		22		22		89		Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		10.461.472		3.811.472		3.811.472		3.811.472		21.895.888	Kelurahan Besar	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		76.297.440		83.725.308		83.725.308		83.725.308		327.473.364	Kelurahan Besar		
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	76.297.440	100	83.725.308	100	83.725.308	100	83.725.308	100	327.473.364	Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		49.063.836		47.413.836		47.413.836		47.413.836		191.305.344	Kelurahan Besar	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan				0		0		27.233.604		36.311.472		36.311.472		36.311.472		136.168.020	Kelurahan Besar	Kota Medan	

					Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		9		12		12		12		45		Kelurahan Besar		
		7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0			1.220.000		610.000		610.000		610.000		3.050.000		Kelurahan Besar	
						Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	1.220.000	100	610.000	100	610.000	100	610.000	100	3.050.000		Kelurahan Besar	
		7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		1.220.000		610.000		610.000		610.000		3.050.000		Kelurahan Besar	Kota Medan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		2		1		1		1		5		Kelurahan Besar			
Kelurahan Martubung																									
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0		0		99.998.169		99.995.896		99.995.896		99.995.896		399.985.857		Kelurahan Martubung		
						Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	0	0	0	82	99.998.169	99	99.995.896	99	99.995.896	99	99.995.896	99	399.985.857		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		27.149.313		36.471.416		36.471.416		36.471.416		136.563.561		Kelurahan Martubung		
						Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	27.149.313	100	36.471.416	100	36.471.416	100	36.471.416	100	136.563.561		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		3.296.150		1.980.000		1.980.000		1.980.000		9.236.150		Kelurahan Martubung	Kota Medan	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		7		5		5		5		22		Kelurahan Martubung		
		7.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tanse				0		0		5.274.060		12.411.737		12.411.737		12.411.737		42.509.271		Kelurahan Martubung	Kota Medan	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		15		13		13		13		54		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		5.347.631		14.815.879		14.815.879		14.815.879		49.795.268	Kelurahan Martubung	Kota Medan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		22		16		16		16		70		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		0		1.551.800		1.551.800		1.551.800		4.655.400	Kelurahan Martubung	Kota Medan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0		0		2		2		2		6		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		13.231.472		5.712.000		5.712.000		5.712.000		30.367.472	Kelurahan Martubung	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		0		12		1		1		1		15		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		58.965.898		58.170.680		58.170.680		58.170.680		233.477.938	Kelurahan Martubung	
					Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	58.965.898	100	58.170.680	100	58.170.680	100	58.170.680	100	233.477.938	Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		22.654.426		22.170.680		22.170.680		22.170.680		89.166.466	Kelurahan Martubung	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		36.311.472		36.000.000		36.000.000		36.000.000		144.311.472	Kelurahan Martubung	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				0		0		13.882.958		5.353.800		5.353.800		5.353.800		29.944.358	Kelurahan Martubung	

				Urusan Pemerintahan Daerah																			
					Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	13.882.958	100	5.353.800	100	5.353.800	100	5.353.800	100	29.944.358	Kelurahan Martubung	
		7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		4.020.000		5.353.800		5.353.800		5.353.800		20.081.400	Kelurahan Martubung	Kota Medan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0	6		10		10		10		36		Kelurahan Martubung		
		7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		9.862.958		0		0		0		9.862.958	Kelurahan Martubung	Kota Medan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit	0	0		0	1		0		0		0		1		Kelurahan Martubung		
Kelurahan Nelayan Indah																							
		7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				0		0		99.999.032		99.999.642		99.999.642		99.999.642		399.997.958	Kelurahan Nelayan Indah		
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	0	0	82	99.999.032	99	99.999.642	99	99.999.642	99	99.999.642	99	399.997.958	Kelurahan Nelayan Indah		
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		20.503.968		28.163.707		28.163.707		28.163.707		104.995.089	Kelurahan Nelayan Indah		
					Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	100	20.503.968	100	28.163.707	100	28.163.707	100	28.163.707	100	104.995.089	Kelurahan Nelayan Indah		
		7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerimaan Bangunan Kantor				0		0		2.528.850		2.528.850		2.528.850		2.528.850		10.115.400	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerimaan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0	4		4		4		4		16		Kelurahan Nelayan Indah		
		7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		4.922.708		4.818.447		4.818.447		4.818.447		19.378.049	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0	18		18		18		18		72		Kelurahan Nelayan Indah		



		7.01.01.2. 06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		3.900.93 8		11.467.3 70		11.467.3 70		11.467.3 70		38.303.0 48	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0	6		22		22		22		72		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		0		1.529.04 0		1.529.04 0		1.529.04 0		4.587.12 0	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0	0		2		2		2		6		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 06.0009		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		9.151.47 2		7.820.00 0		7.820.00 0		7.820.00 0		32.611.4 72	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		0	12		12		12		12		48		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		48.323.6 22		48.270.8 85		48.270.8 85		48.270.8 85		193.136. 277	Kelurahan Nelayan Indah	
					Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	100	48.323.6 22	100	48.270.8 85	100	48.270.8 85	100	48.270.8 85	100	193.136. 277	Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		12.297.6 66		12.270.8 85		12.270.8 85		12.270.8 85		49.110.3 21	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0	1		1		1		1		4		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		36.025.9 56		36.000.0 00		36.000.0 00		36.000.0 00		144.025. 956	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0	1		1		1		1		4		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		31.171.4 42		23.565.0 50		23.565.0 50		23.565.0 50		101.866. 592	Kelurahan Nelayan Indah	

					Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	31.171.4 42	100	23.565.0 50	100	23.565.0 50	100	23.565.0 50	100	101.866. 592	Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		5.475.05 0		5.475.05 0		5.475.05 0		16.425.1 50	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0		0		0		1		1		1		3		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		6.090.00 0		6.090.00 0		6.090.00 0		18.270.0 00	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		0		9		9		9		27		Kelurahan Nelayan Indah	
		7.01.01.2. 09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		31.171.4 42		12.000.0 00		12.000.0 00		12.000.0 00		67.171.4 42	Kelurahan Nelayan Indah	Kota Medan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dir ehabilitasi	unit	0	0		0		2		1		1		1		5		Kelurahan Nelayan Indah	
Kelurahan Pekan Labuhan																							
		7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		99.998.5 57		99.999.4 24		99.999.4 24		99.999.4 24		399.996. 829	Kelurahan Pekan Labuhan	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	0	0	82	99.998.5 57	99		99.999.4 24	99	99.999.4 24	99	99.999.4 24	99	399.996. 829	Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2. 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		20.823.4 79		29.371.4 24		29.371.4 24		29.371.4 24		108.937. 751	Kelurahan Pekan Labuhan	
					Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	100	20.823.4 79	100		29.371.4 24	100	29.371.4 24	100	29.371.4 24	100	108.937. 751	Kelurahan Pekan Labuhan	

		7.01.01.2. 06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor			0		0		1.495.50 0		2.378.25 0		2.378.25 0		2.378.25 0		8.630.25 0	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0	4		5		5		5		19		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2. 06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		0		2.316.62 5		4.158.30 9		4.158.30 9		4.158.30 9		14.791.5 52	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0	16		17		17		17		67		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2. 06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0		0		4.765.88 2		7.739.82 5		7.739.82 5		7.739.82 5		27.985.3 57	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0	9		10		10		10		39		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2. 06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		0		0		1.529.04 0		1.529.04 0		1.529.04 0		4.587.12 0	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0	0		2		2		2		6		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2. 06.0009		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		0		12.245.4 72		13.566.0 00		13.566.0 00		13.566.0 00		52.943.4 72	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		0	12		1		1		1		15		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		63.169.2 78		66.548.0 00		66.548.0 00		66.548.0 00		262.813. 278	Kelurahan Pekan Labuhan	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	100	63.169.2 78	100	66.548.0 00	100	66.548.0 00	100	66.548.0 00	100	262.813. 278	Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2. 08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0		0		26.857.8 06		30.548.0 00		30.548.0 00		30.548.0 00		118.501. 806	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		36.311.472		36.000.000		36.000.000		36.000.000		144.311.472	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		16.005.800		4.080.000		4.080.000		4.080.000		28.245.800	Kelurahan Pekan Labuhan	
					Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	16.005.800	100	4.080.000	100	4.080.000	100	4.080.000	100	28.245.800	Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		1.400.000		1.400.000		1.400.000		4.200.000	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0		0		0		1		1		1		3		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		1.430.000		2.680.000		2.680.000		2.680.000		9.470.000	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		2		4		4		4		14		Kelurahan Pekan Labuhan	
		7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		14.575.800		0		0		0		14.575.800	Kelurahan Pekan Labuhan	Kota Medan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	unit	0	0		0		1		0		0		0		1		Kelurahan Pekan Labuhan	

Kelurahan Sei Mati																						
		7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		99.998.7 66		99.996.8 30		99.996.8 30		99.996.8 30		399.989. 256	Kelurahan Sei Mati	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	0	0	0	82	99.998.7 66	99	99.996.8 30	99	99.996.8 30	99	99.996.8 30	99	399.989. 256	Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		28.170.8 04		30.006.9 40		30.006.9 40		30.006.9 40		118.191. 624	Kelurahan Sei Mati	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	28.170.8 04	100	30.006.9 40	100	30.006.9 40	100	30.006.9 40	100	118.191. 624	Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2. 06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor				0		0		2.528.85 0		2.528.85 0		2.528.85 0		2.528.85 0		10.115.4 00	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		4		4		4		4		16		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2. 06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		5.491.53 4		4.818.44 7		4.818.44 7		4.818.44 7		19.946.8 75	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		18		18		18		18		72		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2. 06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		7.088.94 8		10.532.0 33		10.532.0 33		10.532.0 33		38.685.0 47	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		20		20		20		20		80		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2. 06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		0		3.287.61 0		3.287.61 0		3.287.61 0		9.862.83 0	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0		0		4		4		4		12		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2. 06.0009		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		13.061.4 72		8.840.00 0		8.840.00 0		8.840.00 0		39.581.4 72	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		52.728.232		54.599.890		54.599.890		54.599.890		216.527.902		Kelurahan Sei Mati	
					Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	100	52.728.232	100	54.599.890	100	54.599.890	100	54.599.890	100	216.527.902		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		16.702.276		18.599.890		18.599.890		18.599.890		72.501.946		Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0	1		1		1		1		4			Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		36.025.956		36.000.000		36.000.000		36.000.000		144.025.956		Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0	1		12		12		12		37			Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		19.099.730		15.390.000		15.390.000		15.390.000		65.269.730		Kelurahan Sei Mati	
					Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	100	19.099.730	100	15.390.000	100	15.390.000	100	15.390.000	100	65.269.730		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		4.281.000		5.490.000		5.490.000		5.490.000		20.751.000		Kelurahan Sei Mati	Kota Medan

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0		0		1		1		1		1		4		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		5.400.000		5.400.000		5.400.000		16.200.000	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		0		8		8		8		24		Kelurahan Sei Mati	
		7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		14.818.730		4.500.000		4.500.000		4.500.000		28.318.730	Kelurahan Sei Mati	Kota Medan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit	0	0		0		1		1		1		1		4		Kelurahan Sei Mati	
Kelurahan Tangkahan																							
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0		0		99.999.678		99.998.680		99.998.680		99.998.680		399.995.718	Kelurahan Tangkahan	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	0	0	0	82	99.999.678	99	99.998.680	99	99.998.680	99	99.998.680	99	399.995.718	Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		9.540.770		31.418.922		31.418.922		31.418.922		103.797.536	Kelurahan Tangkahan	
					Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	9.540.770	100	31.418.922	100	31.418.922	100	31.418.922	100	103.797.536	Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor				0		0		5.622.400		2.988.850		2.988.850		2.988.850		14.588.950	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		8		4		4		4		20		Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		1.947.500		9.451.572		9.451.572		9.451.572		30.302.216	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	paket	0	0		0		14		22		22		22		80		Kelurahan Tangkahan	

		7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	yang Disediakan				0		0		1.970.870		10.478.500		10.478.500		10.478.500		33.406.370	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		7		11		11		11		40		Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		0		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan	
						Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		0		0		1		1		1		3		Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		59.597.428		62.489.758		62.489.758		62.489.758		247.066.702	Kelurahan Tangkahan		
						Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	59.597.428	100	62.489.758	100	62.489.758	100	62.489.758	100	247.066.702	Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		23.285.956		26.178.286		26.178.286		26.178.286		101.820.814	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		36.311.472		36.311.472		36.311.472		36.311.472		145.245.888	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		30.861.480		6.090.000		6.090.000		6.090.000		49.131.480	Kelurahan Tangkahan		
						Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	30.861.480	100	6.090.000	100	6.090.000	100	6.090.000	100	49.131.480	Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		6.900.000		6.090.000		6.090.000		6.090.000		25.170.000	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan	



					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		9		9		9		9		36		Kelurahan Tangkahan	
		7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		23.961.480		0		0		0		23.961.480	Kelurahan Tangkahan	Kota Medan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit	20	0		0		2		0		0		0		2		Kelurahan Tangkahan	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi, dan strategi dan arahan kebijakan Kecamatan Medan Labuhan tahun 2021- 2026. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan tahun 2021- 2026, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Kecamatan Medan Labuhan, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan Kecamatan Medan Labuhan.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama Kecamatan Medan Labuhan menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se- Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Labuhan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2021 – 2026)**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
2	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	Meningkatnya Kinerja dan Dukungan Manajemen Perkantoran		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
4.	Persentase Permasalahan / Pengaduan / konflik yang ditangani		70%	76%	82%	88%	94%	100%	100%
5.	Jumlah Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Labuhan yang mengacu pada Sasaran RPJMD**  
**(Renstra Perubahan 2021 – 2026)**

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			PADA TAHUN KE-						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tahun I Renstra									
1	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan		100%						
	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan		100%						
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desa/ Kelurahan		100%						
2	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%						
	Persentase Partisipasi Masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar		100%						

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			PADA TAHUN KE-						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		100%						
	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		100%						
	Tahun II Renstra								
1	Capaian Kinerja Pelayanan Publik			80%					
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			76%					
2	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani			80%					
	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban			7 kasus					

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			PADA TAHUN KE-						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tahun III Renstra									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				B (82,5)				
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat				95,45%				
2	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial				99%				
Tahun IV dan V Perubahan Renstra									
1	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat					100%	100%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat					B	B	BB	
3	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani					100%	100%	100%	
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah					B	BB	BB	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Medan. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor . . . Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Labuhan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“Mewujudkan MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

#### **A. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini

tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Labuhan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Labuhan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

  
**KAMAT MEDAN LABUHAN**  
**KHAIRUN NASTIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19830617 200112 1 001**